

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERINDAG KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**RISMAN**

**1101758/2011**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


Judul: Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  
Oleh Dinas Koperindag Kota Solok

Nama : Risman  
TM/NIM : 2011/1101758  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015


Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si**  
19630617 198903 1 003

**Pembimbing II**



**Nora Eka Putri, S.IP.M.Si**  
19850312 200812 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2015 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

### Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperindag Kota Solok

Nama : Risman  
TM/NIM : 2011/1101758  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015

#### Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	1. 
Sekretaris : Nora Eka Putri, S.IP.M.Si	2. 
Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.pd, Ph.D	3. 
Anggota : Dr. Dasril, M.Ag	4. 



Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP

**Prof. Dr. Syafril Anwar. M.Pd**  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risman

NIM/Tahun Masuk : 1101758/2011

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperindag Kota Solok”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Desember 2015

Saya menyatakan

  
  
**Risman**

NIM/TM : 1101758/2011

## **ABSTRAK**

**RISMAN (2011/1101758) : PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERINDAG KOTA SOLOK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurangnya pelaksanaan pemberdayaan terhadap petani dan pelaku usaha minyak atsiri. Sehingga hasil produksi UKM minyak atsiri (serai wangi) masih tergolong rendah. Selain itu petani dan pelaku usaha juga menjual hasil minyak tersebut dengan harga yang rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, mengidentifikasi serta mencari upaya dalam pengembangan usaha minyak seari wangi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan informan menggunakan teknik purposive sampling. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sehingga pngujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag bersama pelaku usaha dan instansi lain adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan kepada petani atau pemilik usaha, pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, promosi produk UKM dan kemudahan dalam perizinan. Upaya pengembangan UKM Minyak atsiri (serai wangi) di Kota Solok terkendala oleh dana, rendahnya motivasi wirausaha dan terbatasnya teknologi. Untuk itu Dinas Koperindag mengupayakan terjalannya kerja sama dengan stake holders, meningkatkan sarana & prasarana dan meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi kendala ini.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERINDAG KOTA SOLOK”**. Kemudian Shalawat dan Salam senantiasa semoga selalu tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa perubahan yang besar pada peradaban dunia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Hal itu karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman dari penulis sendiri. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu mendukung baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rasyidin dan Ibunda Lenggo Ena beserta adik Guslina yang telah memberikan dorongan, motivasi dan Do'a yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M,Si sebagai dosen pemimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dasman Lanin, Ph.D, Bapak Dr. Dasril, M.Ag, dan Ibu Dra. Heni Chandra Gustina sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Dekan fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
6. Kepala Dinas dan pegawai Dinas Koperindag Kota Solok yang telah bersedia memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pemilik usaha atau petani yang mengolah minyak atsiri serai wangi
8. Kakak senior, teman angkatan 2011 dan adik-adik junior jurusan ilmu administrasi negara.
9. Dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Sekali terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Aminnn.

Padang, Oktober 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi, batasan dan rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian teoritis.....	12
1. Konsep pemberdayaan.....	12
a. Pengertian pemberdayaan masyarakat.....	12
b. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.....	19
c. Tujuan pemberdayaan masyarakat.....	21
d. Metode pemberdayaan masyarakat.....	24
e. Strategi pemberdayaan masyarakat.....	26
f. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	27
2. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	34
B. Kerangka konseptual.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	40
B. Lokasi penelitian.....	41
C. Informan penelitian.....	41
D. Jenis dan sumber data.....	42
E. Teknik pengumpulan data.....	43

F. Uji keabsahan data.....	44
G. Teknik analisis data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan umum.....	47
B. Temuan khusus.....	60
C. Pembahasan.....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah UMKM sektor industri tahun 2013-2014.....	3
2. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2011 – 2012.....	4
3. Informan penelitian.....	42
4. Jumlah kelompok UMKM Minyak serai wangi di Kota Solok.....	47
5. Pegawai Dinas Koperindag Kota Solok menurut satuan kerja Tahun 2014.....	57
6. Pegawai Dinas Koperindag Kota Solok berdasarkan pendidikan...	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka konseptual.....	39
2. Struktur organisasi dinas koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kota Solok.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Pedoman wawancara.....	95
2. Gambar penelitian.....	97
3. Surat izin penelitian.....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, telah membawa sebuah paradigma baru dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan otonomi daerah pada pasal 2 ayat 3 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah. Kemudian daya saing daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan dan potensi daerah. Salah satu bentuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah dapat dilakukan melalui UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bentuk nyata kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor usaha ini sangat dekat dengan rakyat dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menggeluti usaha ini apalagi masyarakat yang berada diperkotaan. Keberadaan kelompok usaha ini sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi masyarakat didaerah.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi (P. Eko Prasetyio, 2008)

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sangat penting dan merupakan salah satu langkah strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Sektor usaha ini mempunyai potensi yang besar dan dapat menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Adapun pengembangan menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 10 adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemebrian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kota Solok merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi dalam menumbuhkan dan mengembangkan UMKM. Hal ini dikarenakan Kota Solok berada pada jalur lalu lintas Sumatera yang memiliki akses lebih mudah. Keberadaan letak strategis seperti ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat untuk menumbuh dan mengembangkan Usaha nya. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok tidak bisa terlepas dari peran dari UMKM.

Hal ini dapat kita lihat pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang bergerak di sektor industri.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM sektor industri 2013 & 2014**

No	Jenis Industri	2013		2014	
		Jumlah	T. Kerja	Jumlah	T. Kerja
1	Pangan	73	479	73	479
2	Sandang & Kulit	29	188	30	190
3	Kimia & Bangunan	49	280	51	280
4	Logam, Mesin dan Elektronika	48	217	52	222
5	Kerajinan	37	204	39	204
<b>Jumlah Total</b>		<b>236</b>	<b>1368</b>	<b>245</b>	<b>1375</b>

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok tahun 2013-2014

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Dinas Koperindag mengelompokkan jenis usaha industri kedalam 5 (lima) kelompok yaitu (1) industri pangan, (2) sandang dan kulit, (3) kimia dan bangunana, (4) Logam, mesin, dan elektronika, dan (5) kerajinan. Secara kuantitas memang terjadi penambahan jumlah unit usaha pada tahun 2014 yaitu sebanyak 9 buah unit usaha. Namun jika kita lihat pada laju pertumbuhan PDRB Kota Solok, industri pengolahan mengalami laju pertumbuhan PDRB yang sangat rendah dibandingkan dengan bidang usaha lain. Untuk lebih jelas dapat kita pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kota Solok**  
**Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2012**

No	Lapangan Usaha	Tahun		Rata-rata
		2013	2014	
1	Pertanian	4,19	4,36	4.27
2	Pertambangan & Penggalian	5,07	4,26	4.66
3	Industri Pengolahan	5,07	4,26	4.66
4	Listrik, gas & air bersih	6,82	7,18	7.00
5	Bangunan	6,26	7,02	6.64
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,68	6,94	6.81
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,78	6,88	6.33
8	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	5,50	5,74	5.62
9	Jasa-jasa	6,84	6,64	6.74
<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>		<b>6,07</b>	<b>6,07</b>	<b>5.89</b>

**Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok Dalam Angka 2013**

Dari data diatas dapat kita lihat laju pertumbuhan lapangan usaha industri di Kota Solok masih sangat rendah dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan rata-rata lapangan usaha rentang waktu 2011-2012 adalah sebesar 4.83 %. Dengan demikian maka sangat diperlukan bimbingan dan binaan dari Pemerintah Kota Solok yaitu Dinas Koperindag dalam pengembangan UMKM sektor industri.

Salah satu usaha industri pengolahan yang ada di Kota Solok adalah minyak atsiri. Minyak atsiri, atau dikenal juga sebagai minyak eterik (*aetheric oil*), minyak esensial (*essential oil*), minyak terbang (*volatile oil*), serta minyak aromatik (*aromatic oil*), adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian

atau minyak gosok (untuk pengobatan) alami. Di dalam perdagangan, hasil sulingan (destilasi) minyak atsiri dikenal sebagai *bibit minyak wangi* ([https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak\\_atsiri](https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_atsiri)).

Salah satu jenis Atsiri yang dikembangkan oleh pelaku usaha di Kota Solok adalah minyak serai wangi. Pengembangan minyak atsiri serai wangi di Kota Solok sangatlah diperlukan. Hal ini mengingat sudah adanya petani yang menanam tanaman serai wangi. Disamping itu juga didukung oleh tersedianya lahan yang cukup luas. Selain faktor tersebut, Kota Solok juga telah memiliki balai penelitian tanaman rempah dan obat (BALITRO) yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja sama oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan minyak atsiri dan pemberdayaan kepada petani atau pelaku usaha.

Minyak Atsiri sudah dijadikan sebagai produk unggulan oleh pemerintah Kota Solok. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arjunaidi selaku Bina Usaha dan Permodalan Dinas Koperindag, mengatakan:

“Minyak Atsiri ini memang sudah dijadikan sebagai Icon Kota Solok artinya minyak atsiri ini dijadikan sebagai produk unggulan Kota Solok. Sebenarnya ada dua produk yang menjadi unggulan Kota Solok yaitu Beras Solok dan minyak atsiri. Namun beras solok jika dilihat dari potensi yang ada tidak sebanding dengan luas yang ada di daerah lain. Kalau kota Solok saat ini karena telah banyak pembangunan otomatis lahan pertanian itu kurang. Karena kurangnya lahan pertanian tentu tidak bisa menjadi produk unggulan lagi”.(hasil wawancara tanggal 15 Juni 2015)

Namun dari observasi yang penulis lakukan pada industri minyak atsiri, sektor usaha ini belumlah berkembang. Para petani yang mengolah minyak atsiri masih mengalami kendala dalam pengembangan usahanya. Dari hasil

wawancara penulis tanggal 08 Juni 2015 dengan salah seorang petani bernama

Ibuk Nurseha mengatakan:

“Kami sebagai pelaku usaha minyak atsiri yang juga sebagai petani saat ini terkendala oleh alat suling. Untuk melakukan pengolahan minyak kami petani semuanya dengan menumpang menyuling ke BALITRO dengan biaya operasional 300 ribu. Itu dikarenakan kelompok petani tidak mempunyai alat suling dan kami juga tidak mampu untuk membelinya karena harganya sangat mahal”. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa petani yang mengolah minyak atsri sangat terkendala oleh ketiadaan alat teknologi untuk menyuling. Untuk mengolah bahan baku yaitu serai wangi, petani harus menumpang menyuling ke Balitro dengan membayar biaya operasional untuk satu kali penyulingan sebesar 300 ribu. Tidak hanya biaya operasional tersebut, petani juga harus membayar transportasi untuk mengangkut bahan baku ketempat penyulingan dengan ongkos sebesar 100 ribu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Indra Katik:

“selain biaya penyulingan kami membayar sewa angkut serai wangi ke Balitro sebesar 100 ribu, karena kami tidak punya transportasi sendiri”. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2015)

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai Dinas Koperindag Kota Solok tanggal 15 Juni 2015 bernama Bapak Arjunaidi, beliau mengatakan berikut ini:

“ Untuk penyulingan, petani itu dulu sudah pernah diberikan bantuan alat suling dari Pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Alat tersebut diberikan kepada dua kelompok, satu alat suling berkapasitas 500 kg dan satu lagi berkapasitas 1000 kg. Tapi pada saat

Kami survey kelapangan alat yang kapasitas 1 ton sudah rusak dan tidak dipakai lagi”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat sudah memberikan bantuan teknologi kepada petani untuk menyuling. Namun karena belum ada pengawasan dan pembinaan yang intensif dari Koperindag alat tersebut sudah rusak dan tak berguna lagi.

Kemudian jika kita lihat pada latar belakang pendidikan, sumber daya manusia pengelola dan pekerja usaha industri di Kota Solok masih relatif rendah dimana 94 % berpendidikan SLTA kebawah dan hanya 6 % yang berpendidikan tinggi. Sedangkan jika dilihat dari pembinaan dan pelatihan yang sudah diterima hanya 53 % dari pelaku usaha yang sudah mendapat program bantuan pemerintah sedangkan 43 % masih belum mendapatkan pembinaan (Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok)

Tidak hanya itu, pelaku usaha industri di Kota Solok rata-rata 90 % membutuhkan tambahan modal. Jika dilihat dari sumber pembiayaan usaha maka lembaga pembiayaan usaha sudah cukup memadai di daerah ini. Selain perbankan juga terdapa lebih dari 60 koperasi, lebih dari 20 BMT yang berbasis mesjid tersebar di dua kecamatan, LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Lembaga Permodalan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat (LP2EM) dan lembaga keuangan lainnya. Namun pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan untuk mengakses permodalan tersebut karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu pelaku usaha juga dituntut untuk membuat proposal usaha.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha saat ini hanya baru berupa berupa minyak mentah dan belum ada produk turunan, belum ada inovasi dan kreasi dari pelaku usaha. Sedangkan pelatihan-pelatihan telah diberikan oleh Koperindag.

Selain masalah diatas pemasaran juga menjadi salah satu kendala dalam penjualan produk yang dihasilkan industri di Kota Solok. Sebagian besar produk usaha industri di jual di pasar lokal dan daerah lain dalam propinsi, hanya 4 % saja produk usaha industri yang dijual ke luar propinsi. Sistem penjualan produk dilakukan secara individual langsung ke konsumen akhir. Untuk industri minyak atsiri, petani atau pelaku usaha menjual minyak tersebut ke Balitro dan kadang-kadang diambil oleh IKM Aco, karena industri minyak atsiri yang telah berbadan usaha baru 1 (satu) yaitu IKM ACO (Agribisnis Citronella Oil). Namun minyak tersebut dijual dalam bentuk kiloan, dengan harga 1 kg berkisar antara 155-175 ribu. Hal ini tentu akan mengurangi pendapatan petani karena banyaknya biaya yang dikeluarkan sementara pendapatan dari penjualan minyak sedikit.

Dengan demikian sangat lah diperlukan peran dari pemerintah daerah terutama Dinas Koperindag untuk lebih memperhatikan usaha minyak atsiri dan mengembangkannya menjadi usaha yang mandiri melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan, penyuluhan, pembinaan, bantuan teknologi, sarana dan prasarana penunjang serta pendampingan usaha

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ **Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Oleh Dinas Koperindag Kota Solok**”.

## **B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah adalah:

1. Masih rendahnya pertumbuhan lapangan usaha industri di Kota Solok dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.
2. Masih kurangnya produksi minyak atsiri di Kota Solok
3. Kesulitan UKM dalam mengakses permodalan
4. Kurangnya kemampuan SDM serta keterbatasan teknologi
5. Keterbatasan UKM dalam pemasaran hasil produk.
6. Kurangnya inovasi dan kreasi pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai produk dari minyak atsiri
7. Semangat dan jiwa kewirausahaan yang masih rendah

### **2. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arahan dan fokus dalam penelitian ini, maka perlu ada batasan-batasan agar objek yang akan diteliti lebih jelas. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas Koperindag Kota Solok dengan mengambil salah satu UMKM yaitu UMKM minyak atsiri (serai wangi)

### **3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan UMKM Minyak Atsiri (serai wangi) di Kota Solok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM Minyak Atsiri (serai wangi) di Kota Solok?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengembangan UMKM Minyak Atsiri (serai wangi) di Kota Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan upaya pengembangan UKM Minyak Atsiri di Kota Solok
2. Mengidentifikasi kendala dalam pengembangan UKM Minyak Atsiri di Kota Solok
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Koperindag Kota Solok untuk mengatasi kendala dalam pengembangan UKM industri minyak atsiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teori

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 2. Secara Praktek

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang upaya pengembangan UMKM.
2. Bagi pemerintah, dapat menemukan solusi dan cara yang tepat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kepada UMKM.
3. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan bacaan sebagai pedoman dalam menumbuhkan, mengembangkan dan mengelola UMKM itu sendiri.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Pemberdayaan**

###### **A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan atau empowrment menjadi sebuah istilah yang populer ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Istilah “pemberdayaan” diambil dari bahasa Inggris b“*empowerment*” yang berasal dari kata “power” yang berarti *kekuatan* atau “daya” dalam bahasa Indonesia. Pemberdayaan dapat diartikan dengan membuat sesuatu untuk mempunyai kekuatan atau kemampuan.

Menurut Aprilia (2014: 94-95) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.

Sedangkan menurut Kartasasmita (1996; 144) pemberdayaan masyarakat mengandung arti:

“upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan diri sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga memberdayakan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Bank Dunia (2002 : 11) mengartikan pemberdayaan sebagai *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 mengatakan bahwa “pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu : 1) berbasis lokal, 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, 3) berbasis kemitraan, 4) bersifat holistik dan 5) berkelanjutan”.

Menurut Carlson dan Macauley (dalam Harry Prima Putra, 2011: 35) pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Sementara itu menurut Alfitri (2011: 25-26) bahwa memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan kerangka pemikiran itu, upaya pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Artinya bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.

2. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkataan ini meliputi langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan atas akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga perantaranya. Menanamkan nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi.
5. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Jim Ife (Zubaedi, 2013: 74-75) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan

kepada warga negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (*empowerment means people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*).

Menurut Vitayala (Zubaedi, 2013: 79) pemberdayaan masyarakat adalah:

“upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana prasarana serta pengembangan tiga –P (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya manusia”

Menurut Persons (Oos M. Anwas, 2014: 49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. sejalan dengan itu menurut Ife (Oos M. Anwas, 2014: 49). Selanjutnya menurut Ife (Oos M. Anwas, 2014: 49) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri.

Pemberdayaan dapat kita artikan juga sebagai proses. Dalam proses itu terdapat berbagai kegiatan yang mengarah pada upaya pemberian kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat. Menurut Suharto (2005) pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling*, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dengan pemberdayaan masyarakat dibebaskan dari budaya-budaya yang menghambat.
2. *Empowering*, adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus bisa meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberian pengetahuan supaya mereka mandiri.
3. *Protecting*, adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah.
4. *Supporting*, adalah pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.
5. *Fostering*, adalah memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok

masyarakat. Pembedayaan harus mampu menjamin setiap orang mempunyai kesempatan yang sama.

Sementara itu menurut Craig dan Mayo (dalam Alfitri, 2011: 22) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memajukan dan memandirikan masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti memotivasi, memberikan penyadaran, pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Untuk melakukan pemberdayaan secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi dalam Ravik Karsidi, 2007: 137), sebagai berikut:

1. Belajar dari masyarakat. Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

2. Pendamping sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku. Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator bukan sebagai pelaku/guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.
3. Saling belajar dan berbagi pengalaman. Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Pemberdayaan masyarakat tentu harus melalui beberapa proses yang dimulai dengan perencanaan. Menurut Kesi Widjajanti (2011: 18)

“ proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, (b) perencanaan program, (c) pelaksanaan program, serta (d) keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan”

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat. Karenan sebagian sebagian

besar rakyat Indonesia menggeluti bidang usaha ini. Adapun Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi bahwa “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”

#### **B. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Oos M. Anwas (2014, 58-60) dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokratis dan menghindari paksaan.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/ sasaran.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.

5. Pemberdayaan sebuah proses yang memerlukan waktu sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Kegiatan pendampingan atau pembina perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasa kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk belajar sepanjang hayat.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya.
12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bakal menuju kemandirian.
13. Petugas atau agen yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

14. Perlu perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya.

Sementara itu kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 4 prinsip – prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara mutu.

### **C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:

80) adalah

“untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara

bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu”

Sementara itu menurut Aprillia, dkk (2014: 153-154) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan. Diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

2. Perbaikan usaha income

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan setiap kehidupan keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dalam kaitannya dengan usaha mikro, kecil dan menengah, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 5 tujuan pemberdayaan itu adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sementara itu pemberdayaan industri kecil dan UKM menurut Sjaifudin (1995: 66) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan finansial
2. Pengembangan pemasaran
3. Pengembangan sumber daya manusia
4. Strategi pengaturan dan pengendalian

#### **D. Metode pemberdayaan masyarakat**

Menurut Totok dan Poerwoko terdapat 7 (tujuh) metode dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Bahaya dari pelaksanaan kegiatan RRA adalah sering kali apa yang dilakukan oleh tim RRA bahwa mereka telah melakukan praktik “partisipatif” meskipun hanya dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan bertanya langsung kepada para informan yang terdiri dari warga masyarakat setempat.

2. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau penilaian desa secara partisipatif.

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh sekelompok tim yang terdiri dari “orang luar”, PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang dalam

yang terdiri dari semua stake holders (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”

3. FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal dengan dipandu oleh seorang moderator dan diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya. Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program. Diskusi partisipatif ini diandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan sering juga mengundang narasumber.

4. PLA (*Participatory Learning And Action*) atau prose belajar dan praktik secara partisipatif.

PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja.

5. SL atau Sekolah Lapangan (*Farmers Field School/FFS*)

Sebagai metode pemberdayaan masyarakat, SL/FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (sharing), tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

### **E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Totok & Poerwoko, 2015: 167)

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015: 169) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini diperlukan data-data hasil penelitian sebelumnya.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem pemberdayaan informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Sementara itu menurut Suryono (2010: 262-263) menyatakan bahwa ada 4 (empat) strategi dalam memberdayakan masyarakat, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subjek.
2. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratis, efektif dan efisien.
3. Mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya.
4. Memaksimalkan peran pemerintah.

#### **F. Pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong ekonomi lemah, baik dari aspek: pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan juga kerja sama masih rendah. Kelompok usaha ini sulit bersaing dengan perusahaan raksasa. Oleh karena itu usaha kecil perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri (Oos M. Anwas, 2014: 124).

Menurut Oos M. Anwas (2014: 124-125) upaya memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut. Perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk

kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi lokal dan kearifan-kearifan lokal. Hal ini jika dipertahankan justru kan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.

Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha. Pemberdayaan dalam aspek ini justru yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Oos M. Anwas, 2014: 125). Menurut Freire (1977) dengan teori penyadaran menjelaskan bahwa pada setiap individu sesungguhnya berpotensi untuk berkembang. Dengan demikian sesungguhnya dalam setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut memiliki dan menerapkan kompetensi untuk analisis kebutuhan dan potensi sasaran. Selanjutnya agen pemberdayaan dituntut untuk menanamkan jiwa kewirausahaan (dalam Oos M. Anwas, 2014: 125)

Sementara itu dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Undang-undang tersebut No. Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang ini:

**a. Produksi dan Pengolahan**

Pengembangan potensi alam atau sumber daya alam harus berbasis pada pengolahan sumber daya lokal dalam struktur industri. Kegiatan seperti eksploitasi sumber daya alam yang dijual langsung dalam kondisi mentah kepasar sulit untuk dapat mendorong kemandirian masyarakat. Seharusnya sebelum dijual, potensi sumber daya lokal tersebut dilakukan pengolahan menjadi barang setengah jadi atau diupayakan menjadi barang jadi (Oos M.Anwas, 2014: 132).

Pengembangan UKM merupakan salah satu usaha untuk memberdayakan sektor usaha ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pemerintah dan pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan produksi, yang meliputi:

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah

**b. Pemasaran**

Kegiatan pemberdayaan hendaknya diarahkan pada bentuk kewirausahaan dan kemandirian. Oleh karena itu pemberdayaan perlu menciptakan kerja sama atau jaringan dengan lembaga yang menangani produk-produk pengolahan dan pemasaran hasil serta pihak-pihak penyedia modal (Oos M. Anwas, 2014: 73).

Oos M. Anwas (2014:73) mengatakan bahwa salah satu kendala kegiatan pemberdayaan adalah kurangnya koordinasi, kerja sama dan membangun jaringan kegiatan yang terkait dengan kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Jaringan koordinasi dan kerja sama ini dimulai dari masyarakat, organisasi sosial, lembaga bisnis, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM serta berbagai lembaga yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai agen pemberdayaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dan mengembangkan jaringan terutama untuk pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 dilihat dari konsep

pemberdayaan bahwa pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan UMKM sebagai usaha masyarakat pada bidang pemasaran (pasal 18), yaitu:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian penelitian
- b. Menyebarkan informasi pasar
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### **c. Sumber Daya Manusia**

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari proses produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu didorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing.

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan Sumber daya manusia yang terarah dan terencana dan disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam, atau setidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Demikian pula pengembangan sumber daya manusia secara mikro disuatu organisasi

sangat penting dalam mencapai hasil kerja yang optimal baik secara makro maupun secara mikro pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan bentuk investasi (human investment) (Soekidjo Notoatmojo, 2009: 11)

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama mengembangkan kemampuan intelektual dan dan keperibadian manusia. Pendidikan didalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan (training) adalah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya harus memperoleh perhatian yang besar (Soekidjo Notoatmojo, 2009:17)

Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan fasilitasi pengembangan di bidang SDM, yang meliputi:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

#### **d. Desain dan Teknologi**

Menurut Dhakidae (dalam Totok mardikanto, 2015: 7)

“yang dimaksudkan dengan teknologi disini bukanlah sekedar berupa peralatan atau benda-benda yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mencakup ide-ide, metode,, teknik maupun segala upaya atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan atau perbaikan kehidupan masyarakat”.

Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, inovasi atau teknologi terpilih hampir seluruhnya datang dari “pemerintah/ penggerak”, baik selaku pencetus ide penemu, pengembang dan penyebarluasnya. Sedang pengguna atau yang memanfaatkan “teknologi terpilih” tersebut adalah masyarakat luas pada umumnya seringkali belum siap dalam arti sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkannya (Totok Mardikanto & Poerwoko, 2015: 8).

Dengan memahami hubungan keterkaitan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemanfaatan teknologi maka kebelumsiapan masyarakat pengguna teknologi dapat terjadi karena (Totok mardikanto & Poerwoko, 2015: 8):

1. Teknologi yang ditawarkan belum sesuai dengan kebutuhan dan masih jauh dari kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dana, dan peralatan yang dimiliki masyarakat).
2. Penyuluh masih belum bisa memahami kualifikasi yang diharapkan dan atau belum melaksanakan kegiatan penyuluhannya secara intensif untuk mengisi kesenjangan antara teknologi yang ditawarkan dan kemampuan masyarakat penggunanya.
3. Ketidakmampuan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pelopor dan penggerak masyarakatnya untuk secepatnya untuk secepatnya mengadopsi teknologi yang sudah terpilih tersebut.

Berkaitan dengan hal itu Prabowo (dalam Mardikanto & Poerwoko, 2015: 8) menekankan pentingnya keeratan hubungan dan kecepatan arus informasi dari setiap sub sistem dalam sistem pemanfaatan teknologi, sehingga setiap hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak dapat diselesaikan sebaik-baiknya dalam waktu yang relatif cepat.

Sementara itu menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi (Pasal 20) meliputi:

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
- b. Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
- e. Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### **4. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Menurut Keputusan Presiden No. 99 tahun 1998 yang dimaksud dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Sejalan dengan itu Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan usaha kecil menengah berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu (1)

kerajinan rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) usaha kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) usaha menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) usaha besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (Sudarno, 2011: 140).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

- Pasal 1: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6: 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Disamping itu menurut Mariana Kristiyanti (2012: 65) ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia secara umum adalah:

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik sekaligus dalam UKM.
2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.

3. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah kegiatan usaha yang dekat dengan rakyat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan batas dan kekayaan yang telah ditentukan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM itu cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi (P. Eko Prasetyo, 2008)

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Nedi Rafinaldi Halim mengatakan, sektor UMKM telah terbukti menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat


(<http://www.sindotrijaya.com/news/detail/3910/sektor-umkm-menyerap-973-dari-total-tenaga-kerja-indonesia#.VSffXVKPpH0>).

Menurut Tulus (2009: 1-4) bahwa dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar (UB), seperti halnya di NSB, tetapi juga banyak di negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan dari UB.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian, sehingga akan dapat diketahui objek-objek yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui deskripsi mengenai pelaksanaan pengembangan UKM minyak atsiri, kendala dalam pengembangan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pengembangan UKM minyak atsiri tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengembangan UMKM “Minyak Atsiri serai wangi” yang diberikan oleh Dinas Koperindag Kota Solok sudah berjalan cukup baik. Untuk mengembangkan usaha minyak serai wangi Dinas Koperindag Kota Solok bekerja sama dengan instansi/ lembaga lain. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Koperindag seperti pelatihan manajemen usaha, pelatihan produksi, pelatihan pembuatan produk turunan, bantuan peralatan, promosi produk usaha melalui pameran dan kemudahan perizinan. Namun dalam upaya pengembangan usaha minyak serai wangi tersebut masih terdapat berbagai kendala diantaranya: keterbatasan dana, rendahnya motivasi petani dan keterbatasan teknologi. Sehingga usaha ini belum dapat dikatakan berkembang dan maju sebab pendapatan petani yang masih sedikit, pemasaran masih dalam bentuk minyak mentah d
2. Upaya yang dilakukan Dinas Koperindag Kota Solok untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan usaha kecil menengah industri minyak atsiri adalah dengan menjalin kerja sama dengan stakeholders seperti lembaga bantuan modal, lembaga pendidikan dan instansi/ lembaga lainnya. Kemudian Dinas Koperindag selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keefektifan setiap pelaksanaan kegiatan seperti ruangan

3. pelatihan yang nyaman, pemateri didatangkan ahlinya seperti dari propinsi bahkan dari pusat. Peningkatan pengembangan SDM juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan Koperindag dalam rangka pengembangan minyak atsiri karena pengetahuan dan keterampilan SDM akan menentukan kinerja dan menentukan hasil yang ingin dicapai.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemberdayaan kepada petani dalam bentuk penambahan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan sehingga minyak atsiri ini bisa berkembang dan menjadi komoditi ekspor oleh pemerintah Kota Solok.
2. Terkait dengan teknologi yang merupakan kendala utama bagi petani untuk mengolah minyak atsiri maka pemerintah daerah harus menyediakan alat suling sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki petani. Ketika petani sudah mempunyai alat suling sendiri maka pendapatan petani bisa meningkat karena tidak ada lagi biaya operasional.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan kerja sama bahkan dengan pihak pemilik modal untuk mengembangkan industri minyak atsiri supaya produksinya maksimal.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan usaha

kelapangan untuk membuat berbagai produk turunan dari minyak atsiri sehingga hal akan menambah pendapatan petani/ pelaku usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Acuan dari Buku

- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditana
- Soekidjo Notoatmojo, 2009. *Pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sjaifudin hetifah, 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: yayasan Akatiga
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengamanan sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- A.T, Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media

Aprilia Theresia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Oos M. Anwas. . *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

## **B. Acuan dari Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## **C. Acuan dari Internet dan Jurnal**

Sudarno, 2011. *Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Depok*. Volume 10 Nomor 2, halaman 139-146. (di akses tanggal 10 April 2015)

[http://www.sindotrijaya.com/news/detail/3910/sektor-umkm\\_menyerap-973-dari-total-tenaga-kerja-indonesia#.VSffXVKPpH0](http://www.sindotrijaya.com/news/detail/3910/sektor-umkm_menyerap-973-dari-total-tenaga-kerja-indonesia#.VSffXVKPpH0) (diakses pada tanggal 10 April 2015)

P. Eko Prasetyo. 2008. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*. Volume 2, AKMENIKA UPY (di akses tanggal 05 Mei 2015)

[https://www.academia.edu/8352153/3.\\_Usaha\\_Kecil\\_dan\\_Menengah\\_dan\\_UMKM\\_menurut\\_kementrian\\_undang-undang](https://www.academia.edu/8352153/3._Usaha_Kecil_dan_Menengah_dan_UMKM_menurut_kementrian_undang-undang) (2015) (di akses tanggal 05 Mei 2015)

Mariana Kristiyanti, 2012. *Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional*. Majalah ilmiah Informatika Vol. 3 No. 1, Januari 2012 (di akses tanggal 06 Mei 2015)

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/1306/02-Bu%20Kesi1.pdf?sequence=1> (di akses tanggal 23 Juni 2015)

Ravik Karsidi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*. September 2007, Vol, 3 No. 2 (diakses tanggal 05 Mei 2015)

<http://www.google.com/search?q=kebijakan+pemerintah+dalam+bentuk+pemberdayaan+dan+partisipasi+masyarakat> diakses tanggal 10 Juni 2015 (Di akses tanggal 10 Juni 2015)

<https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/pemberdayaan-masyarakat/>  
(Di akses 10 Juni 2015)

<http://klik-only.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-dasar-pemberdayaan.html> (Di akses tanggal 10 Juni 2015)